



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp, (0653) 51325, Fax, 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/ 035 /TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNNAYYAH

KECAMATAN JANGKA BUYA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunnayyah, Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/16/PAUD/2017 Tanggal 20 Februari 2017.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunnayyah, Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita acara verifikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunnayyah Nomor : 420/PD/25/2017 Tanggal 02 Maret 2017

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : PAUD Bunnayyah
Pengelola : Kasmawati
Alamat : Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya
Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya



SAIFUL M. Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal